

PENGEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI COLLATERAL (AGUNAN) UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

Sri Mulyani

Fakultas Hukum UNTAG Semarang,
E-mail: mulyaniargo@yahoo.com

Abstract

Intellectual Property Rights is granted the exclusive rights to creators, inventors or designers for the creation or invention that has commercial value, either directly or through the automatic registration of the relevant agencies as awards, recognition should be given the protection of the rights of the community development law. Globally, the IPR will be used as collateral to obtain a bank loan internasional. In this law is necessary to realize the concept of legislation in each country who are willing to apply that regulate substance loading, binding, and registration of intellectual property as collateral.

Key words: development of intellectual property rights, collateral, bank credit in Indonesia

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum. Perkembangan masyarakat global, HKI akan dijadikan *collateral* (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara yang bersedia menerapkannya yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran HKI sebagai *collateral*.

Kata kunci: Pengembangan HKI, collateral, kredit perbankan di Indonesia

Pendahuluan

Sejak awal abad 18 bangsa Eropa sudah mulai memikirkan soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Beberapa negara kemudian enggan mengikuti pameran-pameran seperti itu, karena takut ide-ide baru tersebut dicuri dan dieksploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu mulai timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual.¹

Sistem hukum yang berkembang di masing-masing negara, termasuk di Indonesia, dalam bidang hak kekayaan intelektual, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan juga

oleh hukum negara-negara lain. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena bagaimanapun juga sistem hukum internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual lebih dahulu lahir dan berkembang secara dinamis dan progresif dibandingkan dengan hukum nasional.²

Ada dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan HKI adalah WIPO dan TRIP's (*Trade Related Intellectual Property Rights*). WIPO ada di bawah lembaga PBB dan TRIP's lahir dalam Putaran Uruguay diakomodasi oleh WTO. Pembentukan WTO (*World Trade Organization*) merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani eko-

¹ Venantia Hadiaranti, "Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI", *Jurnal Gloria Juris*, Vol. 8 No. 2, Mei-Juni 2008, hlm. 1

² Syafrinaldi, "Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2004, hlm. 78

nomi global yang sarat dengan standar-standar regional dan internasional.³

TRIP'S (*Trade Related Aspects Intellectual Property Rights*), merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif di bidang HKI. Perjanjian Trip's adalah suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). TRIP'S bukanlah titik awal tumbuhnya konsep hak kekayaan intelektual. Berbagai konvensi internasional telah lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah, namun yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*), sedangkan untuk bidang *copyright* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*).

Indonesia termasuk anggota kedua organisasi tersebut dengan meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*; meratifikasi hasil-hasil keputusan Uruguay Round dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO. Beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia adalah: pertama, TRIP'S (*Trade Related Aspects Intellectual Property Rights*) (diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994); kedua, *Paris Convention for Protection of Industrial Property* (Keppres No. 15 Tahun 1997); ketiga, PCT (*Patent Co-operation Treaty*) and *Regulation Under the PCT* (Keppres No 16 Tahun 1997); keempat, *Trademark Law Treaty* (Keppres No.16 Tahun 1997). kelima, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keppres No.18 Tahun 1997); dan keenam, Organisasi Internasional yang mewadahi HKI yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) (Keppres No.19 Tahun 1997).

Konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), mengambil langkah-langkah penting termasuk menyelaraskan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan keten-

tuan-ketentuan dalam Perjanjian TRIP'S, sehingga pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia mengadakan revisi beberapa perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo UU No.6 Tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992. Pada tahun 2000 disahkan tiga UU baru di bidang HKI yaitu UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan perjanjian TRIP'S, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama. Pada pertengahan tahun 2002 di-sahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama.

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai badan khusus PBB yang memiliki otoritas di bidang *Intellectual Property Rights* (IPR), memberikan definisi HKI sebagai berikut:⁴ *Very broadly, intellectual Property means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields*,

Perkembangan masyarakat global, HKI dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.⁵ *Commission*⁶ dalam pertemuannya pada sesi ke-39 tahun 2006, mencatat bahwa kekayaan intelektual (seperti *copyright, patent, dan trademark*) telah men-

³ Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari 2008, hlm.39

⁴ World Intellectual Property Organization, *Intellectual Property Reading Material*, WIPO Publication No. 476 (E), Geneve 1995, hlm. 5

⁵ Bisnis Indonesia, Senin, 23 Agustus 2010, hlm.1. pada tanggal 19-23 Mei 2008 telah dilaksanakan sidang ke-13 *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) Working Group VI on *Security Interests* di New York, membahas materi *security rights in intellectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai *collateral* (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Lihat juga dalam Cakrawala Hukum Sidang UNCITRAL Working Group VI on Security Interest, New York, 19-23 Mei 2008 dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, Vol.6, No.2, Agustus 2008, hlm.39, *Commission* adalah *United Nations, Commission on International Trade Law*, *ibid*, hlm. 38

jadi sumber pembiayaan perbankan.⁷ Bahkan masuknya HKI sebagai *collateral*, di samping menjamin keamanan bagi kreditur dengan mengambil alih semua aset perusahaan terkenal, juga menambah garis sumber keuangan untuk pemulihan utang.⁸

Fenomena ini tentunya sangat berarti bagi pelaku bisnis yang mempunyai produk yang dilindungi hukum HKI untuk dapat mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya yang membutuhkan modal. Modal merupakan salah satu faktor penentu berkembangnya suatu usaha. Kotler menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari:⁹ *pertama, natural capital* (modal Alami): tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; *kedua, physical capital* (modal fisik): mesin, mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya; *ketiga, human capital* (modal insani): nilai produktif Sumber Daya manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan *keempat, social capital* (modal sosial): nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat.

Human capital (modal insani) merupakan salah satu modal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, dalam karakter modal ini hak kekayaan intelektual merupakan *intangible asset*. Hak kekayaan intelektual dilihat dari perspektif ekonomi mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sebagaimana dinyatakan oleh Stuart E. Eizenstat bahwa perlindungan atas inovasi sa-

ngat penting bagi pertumbuhan negara maju dan negara-negara berkembang di masa depan. Ada korelasi langsung antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual suatu negara atas hak paten, hak cipta, hak merek dagang dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara tersebut.¹⁰ Hak Kekayaan Intelektual sangat lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Penghargaan dan perlindungan terhadap karya-karya intelektual akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kreativitas dan daya inovasi masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan perekonomian suatu negara tergantung pada investasi asing.¹¹

Di Indonesia, bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46, meliputi: *pertama*, surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; *kedua*, tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan; *ketiga*, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan; *keempat*, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek; *kelima*, kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau *keenam*, resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi objek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pengikatan Hipotik diatur berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bagi objek agunan berupa kapal laut dan atau pesawat udara dengan ukuran di atas 20 meter kubik. Hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan Bank

⁷ Dalam hal ini hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai *collateral* untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Dengan perkataan lain, *collateral* menjadi dasar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan bagi nasabahnya baik sebagai *owner*, maupun *licensee* dari hak kekayaan intelektual,

⁸ Andrea Tosato, "Security interest over intellectual property", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 6 No. 2, hlm. 2

⁹ Kotler dkk, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press New York, 1997, dalam *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, tulisan Nashir I, IPS (Indonesian Intellectual Property Society), 2001, hlm. 137 dalam Budi Santoso, *Pergeseran Pandangan Terhadap Hak Cipta Studi pergeseran pandangan tentang Hak Cipta di Amerika Serikat dan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 22 Maret 2011, hlm. 7

¹⁰ *Ibid*, hlm.24,

¹¹ Maryati Bachtiar, "Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Merk) Dalam WTO-TRIPS dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 6 No. 2, tahun 2007, hlm. 1

Indonesia mengenai bentuk-bentuk agunan kredit sebagaimana tersebut di atas, belum diatur.

Praktik perbankan Indonesia belum dapat menerima hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan fidusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Andy N Sommeng dalam acara pembukaan seminar yang diselenggarakan oleh *Indonesian Intellectual Property Alumni Association* bekerja sama dengan Japan Paten Office, bahwa sertifikat HaKI di luar negeri, sebagai agunan ke bank sudah berjalan.¹²

Perjanjian jaminan merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Dengan disepakatinya perjanjian kredit antara pengusaha (debitur) dan Bank selaku kreditur, maka terjadi hubungan hukum di mana sebenarnya telah terjadi dua kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*), yaitu di satu pihak debitur membutuhkan kredit dengan mudah dan cepat, di lain pihak kreditur (bank) memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap pengembalian pelunasan utang melalui kredit dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai jaminan yang mudah dieksekusi, sedangkan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan kebendaan yang tidak berwujud sebagai aset perusahaan (*intangible asset*) di mana eksistensi hak kekayaan intelektual belum ada pengaturan hukumnya sebagai objek jaminan. Di samping itu juga kesulitan di dalam memprediksi nilai HKI pada waktu pemberian kredit maupun eksekusi HKI, apabila debitur wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana konsep HKI dalam perspektif *collateral* (agunan)? *Kedua*, bagaimana konsep HKI sebagai *collateral* dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia?

Pembahasan

¹² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, *Fungsi Serti-fikasi HaKI Sebagai Agunan Belum Berjalan*, <http://www.sentrakukm.com/index.php/direktori/301> Jumat, 22 Januari 2010, akses, 1 Desember 2010

Konsep HKI dalam Perspektif *Collateral*

Secara historis konsep HKI sebagai objek jaminan lahir dan berkembang di negara barat yang sudah berjalan kepastian perlindungan HKI-nya. Pentingnya hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan (*collateral*) mengingat perkembangan dunia usaha di mana pemilik produk sekaligus sebagai pemilik HKI pada produk yang dihasilkannya sangat membutuhkan modal dengan mengadakan perjanjian kredit dengan HKI sebagai objek jaminan.

Menurut Deborah Schavey Ruff, Mayer, Brown & Platt (1999) penggunaan merek dagang sebagai jaminan atas pembiayaan yang aman telah menjadi pilihan yang menarik bagi peminjam.¹³ Merek dagang bagian dari HKI yang diakui dengan baik sering lebih menarik daripada jenis lain jaminan, karena biasanya ada risiko kredit yang lebih rendah, yang menghasilkan biaya yang lebih rendah pembiayaan, dan sering kali perjanjian jaminan merek dagang akan memungkinkan peminjam untuk mengamankan pembiayaan tanpa perlu untuk mengubah struktur modalnya. Dalam Institut Hukum Amerika dan Konferensi Nasional Komisaris pada Uniform Negara Hukum yang diadopsi revisi Pasal 9 dari Uniform Commercial Code tahun 1998, Amerika menambahkan jenis baru dari jaminan yang dapat digunakan benda tidak berwujud (*intangible*) sebagai agunan (*collateral*).¹⁴

Sistem hukum jaminan yang objeknya terdiri dari benda adalah sub sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas hukum kebendaan. Istilah benda sering diartikan harta kekayaan, dalam praktik bisnis lazim disebut "*property*" atau komoditi". Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Beberapa ahli hukum memberikan pengertian benda, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek

¹³ Deborah Ruff Schavey, Mayer, Brown, Platt, 1999, *Navigating Uncharted waters taking security interest in United State Trademarks*, <http://www.securitization.net/knowledge/transactions/waters.asp>, akses tgl 23 sept 2011

¹⁴ Lars S. Smith, "General Intangible or Commercial Tort: Moral Rights and State-Based Intellectual Property as Collateral Under U.C.C. Revised Article 9", *Emory Bankruptcy Developments Journal*, Vol. 22 2005, hlm 95

hak milik. Konsep benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdara adalah tiap-tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak kekayaan intelektual terkandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya. Hak ekonomi (*economic rights*) sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.¹⁵

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidstelling* atau *zekerheidsrechten*. Dalam praktik perbankan istilah jaminan dan agunan dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. Jaminan dalam perspektif Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikan sebagai "keyakinan atas itikad dan kemampuan serta keanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan di-maksud sesuai yang diperjanjikan."¹⁶ Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu suatu keyakinan kreditur, bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan

nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Hukum jaminan kebendaan adalah sub sistem dari hukum benda yang mengandung sejumlah asas hak kebendaan (*real right*), sedangkan hukum jaminan perorangan merupakan sub sistem dari hukum perjanjian yang mengandung asas pribadi (*personal right*). Jaminan bersifat perorangan, atau jaminan pihak ketiga dalam bentuk penanggungan (*borgtocht*). *Borgtocht* diatur dalam B.W. buku III Bab XVII pasal 1820 s/d 1850.¹⁷

Pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi risiko, agar terdapat suatu kepastian hukum nasabah debitur akan melunasi pinjamannya. Konsep hukum jaminan adalah adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok dan adanya objek jaminan sebagai perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan). Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara, dan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Secara teoritis, HKI dapat dijadikan jaminan utang, karena HKI merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi. Di dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3 (ayat 2) UU Hak cipta, Pasal 66 ayat (1) UU Paten, Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia

¹⁵ Agung Sujatmiko, "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2, 2010, Fakultas Hukum UGM, hlm. 257,

¹⁶ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998: Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan,

¹⁷ Jaminan penanggungan hutang (*Borgtocht*) adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Perjanjian antara Kreditur dengan Pihak Ketiga (penanggung) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si Debitur atau bahkan tanpa sepengetahuannya. Perjanjian jaminan *Borgtocht* bersifat *accessoir* artinya keberadaan jaminan ini tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian Kredit. Perjanjian jaminan *Borgtocht* hapus apabila perjanjian pokoknya hapus. Mengingat jaminan *Borgtocht* ini bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja, maka seorang penanggung (*Borg*) diberikan hak istimewa yaitu hak yang dimiliki seorang Penanggung untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berutang (Debitur) terlebih dahulu disita dan dijual atau dilelang. Jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya, kemudian baru harta kekayaan penanggung.

Dagang, Pasal 31 ayat (1) UU Desain Industri, Pasal 23 ayat (1) UU Desain Tata Letak Terpadu, merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan hak yaitu dapat beralih atau dialihkan, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. HKI termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (Pasal 499 KUHPerduta) dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud adalah dapat ditafsirkan (diinterpretasikan) sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI.

Konsep Penilaian HKI sebagai *Collateral*

Ada beberapa pendekatan untuk menilai HKI sebagai objek jaminan. Shannon P. Pratt, Alina V. Naculit,¹⁸ memberikan tiga ukuran dalam menilai HKI. *Pertama*, pendekatan pasar (*market approach*). Dalam pikiran Shannon P. Pratt, Alina V. Naculit pendekatan pasar menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek. *Kedua*, Pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan. Nilai "pendapatan ekonomi" akan berasal dari penggunaan, lisensi, atau penyewaan atas merk tersebut. *Ketiga*, pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Mendasarkan konsep penilaian di atas, terkait dengan penilaian HKI sebagai objek jaminan lebih mengarah pada pendekatan pendapatan, karena dengan metode pendapatan

memperkirakan nilai aset tidak berwujud (HKI) berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan dengan melihat pada laporan keuangan suatu perusahaan di mana HKI masuk dalam aktiva tidak berwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward M. Iacobucci dan Ralph A. Winter¹⁹ bahwa *assets securitization is the partial or complete segregation of a specific set of cash flows from a corporation's other asset and the issuance of securities based on these cash flows*.

Pendapat lain, dalam praktik akuntansi konservatisme menekankan bahwa investasi perusahaan dalam *Intellectual Capital* yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, dihasilkan dari peningkatan selisih antar nilai pasar dan nilai buku. Jadi, jika misalnya pasarnya efisien, maka investor akan memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan yang memiliki *intellectual capital* lebih besar. Selain itu, jika *intellectual capital* merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan *competitive advantages*, maka *intellectual capital* memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan.²⁰

Hak Kekayaan Intelektual merupakan *intangible asset* suatu perusahaan, diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 19 (revisi 2000) tentang Aktiva Tidak Berwujud. Konsep aktiva sesuai dengan paragraf 08 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 tahun 2000 adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lampau dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 (revisi 2000) aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan

¹⁸ Shannon P. Pratt, Alina V. Naculita, 2008, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, New York: Third Edition, Shannon Pratt Valuation, Inc, Copyright by The Mc-Graw Hill Companies, hlm. 367-369,

¹⁹ Edward M. Iacobucci dan Ralph A. Winter, "Asset Securitization and Asymmetric Information", *Journal of Legal Studies*, Vol. 34 No. 1, Januari 2005, by University of Chicago Press, hlm. 161,

²⁰ Zuliyati, Ngurah Arya, "Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan", *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011, hlm. 116,

kan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aktiva tidak berwujud antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/*brand names*). Menurut Scott J. Lebson, *the collateralization of Intellectual Property rights has emerged from the fringes of intellectual asset management and is now a major driver of commercial decisions as to how an IP portfolio should be cultivated. On account of their fixed and predictable format, statutory rights such as patents, trade marks, and copyrights have attracted most of the attention as means by which security is raised for a loan—but collateralization is not limited to such rights.*²¹

Mendasarkan pemikiran di atas, bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan *intangible asset* dalam sebuah perusahaan, apabila akan dijadikan *collateral*, harus di budayakan dalam laporan keuangan perusahaan yang masuk dalam aktiva tidak berwujud, sebagai sarana untuk mengetahui nilai asset perusahaan khususnya nilai hak kekayaan intelektual. Di samping itu dengan pemanfaatan dan pengelolaan *Intellectual Capital* yang baik oleh perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan, yang berakibat nilai pasar perusahaan akan meningkat (*marketable*), sehingga menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk mendapatkan akses kredit perbankan.

Konsep HKI sebagai Objek Jaminan dalam Sistem Jaminan Fidusia

Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengakajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum. Konsep hukum yang modern memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum akan berlakunya suatu peraturan hukum.²²

Melihat dari sisi fungsi hukum adalah bahwa perundang-undangan tentang Fidusia di atas memiliki fungsi ganda (*dual function*). Di satu pihak perundang-undangan tersebut berusaha untuk memerankan diri sebagai sarana "*social control*", yakni mengukuhkan perkembangan hukum di dalam masyarakat yang sudah dipraktikkan dalam jurisprudensi, tetapi di lain pihak juga berusaha untuk mendorong masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan (melakukan *social engineering*) untuk menjunjung tinggi kejujuran melalui kepastian hukum antara lain melalui prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, tidak hanya mengutamakan transaksi pinjam-meminjam dengan proses yang dianggap sederhana, mudah dan cepat.²³

Sampai saat ini pengaturan hukum yang jelas mengenai fidusia tetap relevan, karena antara lain akan ber-kaitan dengan Indeks Daya Saing Global (*World Competitiveness Index, World Economic Forum*), yang di antara beberapa parameternya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seperti:²⁴ *Property Rights; Judicial Independence; Burden of Government regulations; Corporate Ethics; Financial Market Sophistication; Ease of Access to Loans; Efficiency in Legal Framework.*

Untuk keperluan penjaminan kredit, bentuk pengalihan yang bisa digunakan dengan objek hak kekayaan intelektual adalah melalui perjanjian jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang piutang. Dengan demikian hubungan hukum antara pemegang dan pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, di mana pemegang jaminan (kreditur) berhak untuk menuntut pe-

²¹ Scott J. Lebson, "Trade secrets as collateral: a US perspective", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 2 No. 11, 2007, hlm. 726,

²² Sri Mulyani, "Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Ber-pilar Pancasila", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika*

Masyarakat, Vol. 7 No. 2, April 2010 Fakultas Hukum UNTAG Semarang, hlm. 1

²³ Muladi, *Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Seminar Nasional "Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum", Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009, hlm. 3,

²⁴ *Ibid*, hlm. 2,

nyerahan barang jaminan dari debitur (pemberi jaminan).²⁵

Secara konseptual jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak penerima fidusia yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia, bukan merupakan hak kebendaan, tetapi merupakan hak perorangan.²⁶ Teori fidusia yang menjadi pedoman dalam tulisan ini adalah perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikan atas benda yang dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter *accessoir*, yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999).

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, menentukan bahwa yang dimaksudkan dengan fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bagi benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberika kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Jaminan Fidusia dilihat dari aspek hukum memberikan preferensi (hak didahulukan pelunasannya) dari kreditor lain (konkuren) sebagai berikut.²⁷ *Pertama*, pemegang fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya; *kedua*, pemegang fidusia mempunyai hak didahulukan dalam hal untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan *ketiga*, pemegang fidusia mempunyai hak yang didahulukan dengan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.

Berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 membawa perubahan bagi pengikatan jaminan fidusia yang telah ada sebelumnya yaitu diperolehnya kepastian hukum, baik bagi pihak kreditor maupun debitur, yang ditanggapi oleh Bank dengan menerbitkan Surat Edaran No.00/HK/003 tanggal 23 Pebruari 2000 perihal Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dibuat terpisah oleh Notaris, yang sebelumnya pembebanan jaminan fidusia dilakukan secara dibawah tangan dan menjadi satu dalam Formulir Aplikasi Kredit atau dalam Perjanjian Kredit pada bagian agunan.²⁸

Kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya hak-hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai agunan, yaitu hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dan lahir karena kemampuan sumber daya manusia. Hak Kekayaan Intelektual dapat berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra dan teknologi yang dilahirkan dengan adanya daya kreativitas seseorang menjadikan karya itu bernilai. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan ke dalam: *pertama*, hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta; *kedua*: Paten dan paten sederhana; *ketiga*: merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal dan indikasi geografis; *keempat*: rahasia dagang; *kelima*: desain industri; dan *keenam*: (desain atas) tata letak sirkuit terpadu.

²⁵ Ahmad Zaini, "Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia", *Jurnal Al Qalam*, Vol.24, No.3, September-Desember 2007, hlm. 407,

²⁶ Betty Dina Lambok, "Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3, Juli 2008, hlm.224,

²⁷ Lihat Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia,

²⁸ Markus Suryoutomo, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sebagai Agunan Kredit Bank*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Vol. 6 No. 1 Oktober 2008, hlm. 36

Penafsiran menurut analogi dalam hukum perdata, sering digunakan berhubung sifatnya yang pada umumnya hanya mengatur saja dan tidak memaksa.²⁹ Penafsiran hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia, karena hak kekayaan intelektual termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (immateriil). Oleh karena itu berdasarkan penafsiran secara analogi, hal tersebut dimungkinkan mengingat hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hukum benda yaitu benda bergerak yang tidak berwujud mempunyai nilai (*value*) yang dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian. Hak kekayaan intelektual masuk dalam ranah hukum benda. Hukum benda merupakan bagian dari Hukum Perdata, asas-asasnya adalah absolut (mutlak), dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, *droit de suite* (selalu mengikuti dimana pun benda berada), *droit de preference* (hak di dahulukan pelunasannya daripada kreditur lain), dapat dialihkan. Hak Kekayaan Intelektual termasuk benda bergerak yang tidak bertubuh (abstrak), mempunyai nilai (*value*) yang patut diperhitungkan dalam lalu lintas perdagangan global hal ini dimungkinkan sebagai objek jaminan fidusia.

Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sehingga bagi bank yang konservatif dapat menafsirkan bahwa kepastian pengembalian kredit disertai dengan jaminan.³⁰ Kewajiban mengikat benda sebagai agunan untuk fasilitas kredit dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai peraturan Bank Indonesia yang bersumber pada Pasal 29 Undang-undang No.10 Tahun 1998, membuktikan bahwa pentingnya lembaga jaminan dalam pemberian kredit perbankan.

Fungsi pendaftaran HKI menjadi penting dan disyaratkan oleh undang-undang HKI, selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas HKI yang terdaftar, pendaftaran HKI juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap HKI yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan melalui proses pendaftaran HKI.

Sistem hukum jaminan fidusia dalam tulisan ini terkait dengan substansi hukum jaminan fidusia dan struktur hukumnya memungkinkan pemanfaatan HKI untuk mengakses kredit perbankan. *Pertama*, konsep jaminan fidusia. Pasal 1 angka 1 UUF: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda; Pasal 1 angka 2 UUF: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang tetap dal penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang di-utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya; Pasal 1 angka 4 UU JF: benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Kedua, pengikatan pembebanan. Pasal 4 UUF: jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi; Pasal 5 (1) UUF: pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia; Pasal 6 UUF: akta jaminan fidusia memuat identitas pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; Pasal 8 UUF; Pasal 9 dan Pasal 10 UUF.

²⁹ Heru Hudaya, *Penafasiran Dalam Hukum*, Universitas Borobudur, Jakarta, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=14972&idc=21>, hlm.62, akses tanggal 16 Juli 2012.

³⁰ Heru Soeprapto, "Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 1, 2007, hlm. 50,

Ketiga, pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, "Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan." Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, "Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, di Kanwil Propinsi; Pasal 13 - Pasal 18 UUJF. *Keempat*, Pengalihan Jaminan Fidusia: Pasal 19, 20, 21 UUJF. *Kelima*, Eksekusi Jaminan Fidusia: Pasal 29 s/d 34 UUJF.

Dengan demikian, jika hak kekayaan intelektual akan dijadikan *collateral* dalam sistem hukum jaminan fidusia telah tersirat substansi pembebanan, pengikatan dan pendaftaran HKI sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang diharapkan dalam Sidang ke-13 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest, secured transactions law*³¹ New York, 19-23 Mei 2008, bahwa masing-masing negara diharapkan memiliki aturan HKI sebagai *collateral* dengan tidak melanggar ketentuan HKI yang telah dimiliki masing-masing negara dan juga tidak boleh melanggar perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual yang telah dibuat antar negara.

Penutup Simpulan

Konsep HKI sebagai *collateral* bahwa hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomi. Sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tidak mewakili objek hanya subyek dari hak kekayaan intelektual tersebut, dan juga dilengkapi adanya perbuatan hukum tambahan yang terwujud dalam laporan keuangan perusahaan yang mempunyai hak kekayaan intelektual tersebut.

Pengembangan hukum hak kekayaan intelektual sebagai *collateral* dimungkinkan dengan pengikatan secara fidusia yang memberikan ke-

pastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan yang teraplikasi dalam akta jaminan fidusia yang dibuat Notaris dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Melalui lembaga jaminan fidusia tersirat konsep HKI sebagai *collateral* terkait dengan substansi pembebanan, pengikatan dan pendaftaran HKI sebagai objek jaminan fidusia mengantisipasi berlakunya HKI sebagai *collateral* secara internasional untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia.

Saran

Diharapkan kebijakan Bank Indonesia segera membuat peraturan yang memberlakukan HKI sebagai *collateral*, agar masyarakat pelaku bisnis yang mempunyai produk dengan HKInya dapat mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya yang membutuhkan modal. Perlunya sosialisasi pada komunitas perbankan, bahwa HKI dapat dijadikan *collateral*, melalui sistem hukum jaminan fidusia, dengan memanfaatkan jasa penilai (*affraisa*), sehingga penilaian HKI sebagai *collateral* lebih terbuka, pangsa pasar juga turut menentukan penilaian HKI, sehingga akan berguna pada waktu eksekusi, apabila debitur wanprestasi

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Maryati. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Merk) Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan dengan Peraturan dan Praktiknya di Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2007. Pekanbaru: FH Universitas Lancang Kuning;
- Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8 No.1 Januari 2008. Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman;
- Hadiarianti, Venantia. "Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI". *Jurnal Gloria Juris*. Vol. 8 No. 2 Mei-Juni 2008. Jakarta: FH UNIKA Atma Jaya;
- Hudaya, Heru, "Penafasiran dalam Hukum". *Duta Kampus Borobudur*. Jakarta: Universitas Borobudur;

³¹ *Secured transaction law* adalah hukum yang berkenaan dengan pengikatan hak kekayaan intelektual.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, *Fungsi Sertifikasi Hakl Sebagai Agunan Belum Berjalan*, <http://www.sentrakukm.com/index.php/direktori/301> Jumat, 22 Januari 2010, akses, 1 Desember 2010;
- Kotler dkk. 1997. *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, New York: The Free Press;
- Lambok, Betty Dina. "Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol.26 No.3 Juli 2008. Bandung: FH UNPAR;
- Lebson, Scott J. "Trade secrets as collateral: a US perspective", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 2 No. 11 2007. United Kindom: Oxford University Press;
- M, Edward Iacobucci dan Ralph A. Winter. "Asset Securitization and Asymmetric Information". *Journal of Legal Studies*. Vol.34 No.1 Januari 2005. Chicago: University of Chicago Press;
- Muladi. 2009. *Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Seminar Nasional "Problematika dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum, Fakultas Hukum USM, 16 Desember;
- Mulyani, Sri. "Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 7 No. 2 April 2010. Semarang: Fakultas Hukum UNTAG;
- P. Pratt Shannon, Alina V. Naculita. 2008. *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Third Edition. New York: Shannon Pratt Valuation. Inc;
- Ruff Schavey, Deborah, Mayer, Brown, Platt. 1999. *Navigating Uncharted waters taking security interest in United State Trademarks* <http://www.securitization.net/knowledge/transactions/waters.aspx> kses tgl 23 sept 2011;
- Smith, Lars S. "General Intangible or Commercial Tort: Moral Rights and State-Based Intellectual Property as Collateral Under U.C.C. Revised Article 9". *Emory Bankruptcy Developments Journal*. Vol. 22 2005. Atlanta: Emory Law;
- Soeprapto, Heru. "Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 26 No.1. 2007. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis;
- Sujatmiko, Agung. "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal". *Jurnal Mimbar Hukum* Vo.22 No. 2 Tahun 2010. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- Suryoutomo, Markus. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sebagai Agunan Kredit Bank". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.6.No.1 Oktober 2008. Semarang: Fakultas Hukum UNTAG;
- Syafrinaldi. "Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Hukum Respublika*. Vol. 4 No.1 Tahun 2004. Pekanbaru: FH Universitas Lancang Kuning;
- Tosato, Andrea. "Security Interest over Intellectual Property". *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. Vol.6 No.2 Tahun 2011
- Zaini, Ahmad. "Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia". *Jurnal Al Qalam*, Vol.24 No.3 September-Desember 2007. Yogyakarta: IKIP Muhammadiyah;
- Zuliyati, Ngurah Arya. "Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan". *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3 No.1 Nopember 2011. Semarang: Universitas Stikubank.